

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**T E N T A N G**

**PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, maka untuk menjamin terpeliharanya kualitas air dipandang perlu untuk mengatur pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas. perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 681, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3849);
6. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 14 Seri : D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 15 Seri : D), sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor : 23 Seri : D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH  
CAIR**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pengusaha adalah orang / sekelompok orang / Badan Hukum yang bertanggungjawab atas suatu kegiatan membuang limbah cair kedalam badan air (seperti sungai, danau, rawa, telaga, waduk, mata air dan embung) dan tanah;
9. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup;
10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang tanah, air dan udara dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
11. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber air dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat dibawah permukaan tanah dan air laut ;
12. Baku mutu limbah cair adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan di buang ke lingkungan ;

13. Mutu limbah cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran ;
14. Izin adalah surat izin pengendalian pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan Penyidikan ;
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang dibuang ke lingkungan sebagai akibat kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Izin pembuangan limbah cair hanya dapat dikeluarkan oleh Bupati.

## **BAB III**

### **TATACARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk mendapatkan izin pembuangan limbah cair Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Syarat Teknis :

- a. Jenis, volume dan kebutuhan air untuk produksi ;
- b. Sifat limbah atau frekuensi pembuangan limbah ;
- c. Jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi ;
- d. Denah tata letak saluran pembuangan limbah ;
- e. Skema instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan cara kerjanya;
- f. Prosedur penanggulangan keadaan darurat.

2. Syarat Administrasi :

- a. Akte Pendirian Perusahaan ;
- b. Fotocopy Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL ;
- c. Fotocopy dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetapi wajib UKL/ UPL ;
- d. Foto copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan atau UKL/UPL tetapi wajib SPPL ;
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemiliknya.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap usaha yang bergerak di bidang Industri, Perhotelan, Rumah Sakit, baik yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha baik milik Pemerintah maupun Swasta diwajibkan mengelola Limbah Cair yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya.
- (2) Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan diwajibkan didaftar ulang kembali setiap tahun dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan

melampirkan surat izin yang ditetapkan dan atau syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2).

- (3) Izin diterbitkan setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan telah dilakukan pemeriksaan/penelitian lapangan oleh Pejabat/petugas yang ditunjuk untuk itu.

#### **Pasal 5**

- (1) Bentuk permohonan dan formulir sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin diberikan kepada yang berhak dan tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain.

#### **Pasal 6**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Habis masa berlakunya ;
  - b. Status Badan Hukum Pemegang Izin dibubarkan ;
  - c. Izin dicabut oleh Bupati;
- (2) Izin dapat dicabut oleh Bupati apabila :
  - a. Syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah atau yang ditetapkan dalam Surat Izin tidak ditaati / dilaksanakan oleh pemegang Izin.
  - b. Berdasarkan pertimbangan tertentu dianggap membahayakan yang berhubungan dengan keamanan, kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan pembinaan kelestarian Sumber Hayati pada perairan.

### **BAB V**

#### **JENIS DAN BESARNYA BIAYA PERIZINAN**

#### **Pasal 7**

Jenis dan besarnya biaya perizinan adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk Pendaftaran awal dikenakan biaya sebagai berikut :
  1. Yang mengandung unsur Bahan Berbahaya Beracun ( B3 ) :

- a. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair kurang dari 10 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
  - b. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair 10 M<sup>3</sup> sampai dengan 25 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
  - c. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair lebih dari 25 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Yang tidak mengandung unsur Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) :
- a. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair kurang dari 10 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - b. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair 10 M<sup>3</sup> sampai dengan 25 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - c. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair lebih dari 25 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Untuk Pendaftaran ulang setiap tahun dikenakan biaya sebagai berikut :
1. Yang mengandung unsur Bahan Berbahaya Beracun ( B3 ) :
    - a. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair kurang dari 10 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).
    - b. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair 10 M<sup>3</sup> sampai dengan 25 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah).
    - c. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair lebih dari 25 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
  2. Yang tidak mengandung unsur Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) :
    - a. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair kurang dari 10 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
    - b. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair 10 M<sup>3</sup> sampai dengan 25 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
    - c. Untuk kegiatan yang volume kapasitas limbah cair lebih dari 25 M<sup>3</sup> per hari sebesar Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).



### **Pasal 8**

Tata cara pembayaran biaya Izin pengendalian pembuangan limbah cair diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 9**

Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, merupakan penerimaan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 10**

Setiap Pengusaha yang usahanya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diwajibkan :

- a. Membuat saluran pembuangan limbah cair, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit limbah cair di luar areal kegiatan.
- b. Melakukan Pencatatan debit aliran pembuangan limbah cair setiap hari.
- c. Menyampaikan catatan debit aliran pembuangan limbah cair kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kotawaringin Barat (Bapedalda Kotawaringin Barat) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- d. Memeriksa kualitas limbah cair yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- e. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya kegiatan Petugas tersebut.
- f. Memberikan keterangan yang benar baik secara langsung maupun tertulis kepada Petugas/ Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- g. Menyampaikan laporan analisis kepada Bupati melalui Kepala badan Pengendalian dampak Lingkungan Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- h. Menaati baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- i. Melaporkan bila terjadi perubahan kegiatan.

#### **Pasal 11**

Setiap Pengusaha yang usahanya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dilarang :

- a. Untuk melakukan pengenceran atau melakukan perubahan volume atas kadar limbah.
- b. Untuk tidak membuang limbah cair ke dalam badan air dan atau tanah secara langsung.
- c. Untuk tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

#### **Pasal 12**

- (1) Tata cara pengambilan dan pemeriksaan kualitas limbah cair diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

### **BAB VII**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair kedalam air dilakukan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
- (2) Bupati dapat meminta laporan dalam hal-hal yang perlu kepada pengusaha yang membuang limbah cair ke lingkungan.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini,

diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

- (2) Tanpa mengurangi arti dan ketentuan ancaman Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
  - c. Memerintahkan berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan pemeriksaan, penyitaan surat atau benda.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
  - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik

Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan Tersangka ;
  - b. Pemasukan Rumah ;
  - c. Penggeledahan rumah / tempat-tempat tertutup ;
  - d. Penyitaan benda / barang bukti ;
  - e. Pemeriksaan surat ;
  - f. Pemeriksaan saksi ;
  - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Bagi industri Perhotelan, Rumah Sakit yang memiliki Izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib didaftar ulang setiap tahun sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Disahkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 14 Agustus 2002

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**Cap/ttd**

**Ir. H. ABDUL RAZAK**

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 15 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**Cap/ttd**

**Drs. J. DJUDAE ANOM**

**NIP. 530 000 899**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 9, SERI : C.